

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 4 TAHUN 1984

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : Bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Mei 1984 Nomor 903/151/1984 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1983/1984 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1984 Nomor 903/458/1984 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1983/1984.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 15, 21, 29 Agustus 1984.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20, 31 Agustus 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984.

Pasal 1. ....

Pasal 1

- ( 1 ) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 159.628.800,- sehingga menjadi Rp. 2.484.679.000,- dalam perincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin setelah perubahan terakhir .. Rp. 1.923.122.000,-  
Bertambah ..... Rp. 129.441.000,-  
Pendapatan Rutin setelah perubahan terakhir .. Rp. 2.052.563.000,-
  - b. Pendapatan Pembangunan setelah perubahan -  
terakhir ..... Rp. 401.920.200,-  
Bertambah ..... Rp. 30.187.800,-  
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 432.116.000,-
- ( 2 ) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- ( 1 ) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 159.628.800,- sehingga menjadi Rp. 2.484.679.000,- dan diperinci sebagai berikut.
- a. Belanja Rutin setelah perubahan terakhir ..... Rp. 1.859.121.000,-  
Bertambah ..... Rp. 81.699.000,-  
Belanja Rutin setelah perubahan ..... Rp. 1.940.820.000,-
  - b. Belanja Pembangunan setelah perubahan terakhir Rp. 465.929.200,-  
Bertambah ..... Rp. 77.929.800,-  
Belanja Pembangunan setelah perubahan terakhir Rp. 543.859.000,-
- ( 2 ) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan ke II menjadi Rp. 4.484.679.000,-

Pasal 4

- ( 1 ) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang dengan Rp. 61.101.000,- sehingga menjadi - Rp. 4.610.933.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin setelah perubahan terakhir .. Rp. 320.225.000,-  
Berkurang ..... Rp. 61.101.000,-  
Pendapatan Rutin setelah perubahan ..... Rp. 259.125.000,-
  - b. Pendapatan Pembangunan setelah perubahan  
terakhir ..... Rp. 4.351.808.000,-  
Bertambah ..... Rp. -  
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan  
terakhir ..... Rp. 4.351.808.000,-
- ( 2 ) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- ( 1 ) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berkurang dengan Rp. 61.101.000,- sehingga menjadi - Rp. 4.610.933.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin setelah perubahan terakhir ..... Rp. 320.225.000,-  
Berkurang ..... Rp. 61.101.000,-  
Belanja Rutin setelah perubahan ..... Rp. 259.124.000,-
  - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan terakhir Rp. 4.351.808.000,-  
Bertambah ..... Rp. -  
Belanja Pembangunan setelah perubahan terakhir Rp. 4.351.808.000,-

( 2 ) .....

( 2 ) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada tanggal : 31 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

K E T U



SMOYO HADISCEWARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG



Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO

Peraturan- Daerah ini telah disahkan oleh  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
dgn. srt.-kep. tgl. 27-10-1984 No. 903/960/1984  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

( ISMAIL )

Diundangkan pada tanggal 26-11-1984  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
Drs. BAMBANG SRIWIDYOKO  
NIP. 010026744.  
Ditandatangani dalam Bombaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Semarang Seri 0  
Nomor 8 Tahun 1984